

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI DALAM MEMERIKSA *JUDEX
FACTIE* TERHADAP PENYALAHGUNA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 503/PID.SUS/PT PBR)**

Oleh: Hervi Alfathira Natasya
Program Kekhususan: Hukum Pidana
Pembimbing I: Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H
Pembimbing II: Ferawati, S.H., M.H
Alamat: Jl. Gaharu Ujung, Perumahan Nuansa De Haika, Blok C-10.
Email: hervialfathiraa@gmail.com / Telepon: 0822-9984-1606

ABSTRACT

Indonesia has long taken legal steps to tackle the dangers of narcotics, both through making regulations in the form of legislation by issuing Law Number 22 of 1997 which is now Law Number 35 of 2009. In the case of decision Number 503/ Pid.Sus/2022/PT Pbr case of narcotics use which in the verdict was charged under Article 112 Paragraph (1) of Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 which ignored the facts of the trial (judex factie). The first aim of this research is to analyze the High Court judges' considerations in examining the judex factie case in decision number 503/Pid.Sus/2022/PT Pbr and find out the legal consequences. The second is to find out about high court judges in handing down judex factie decisions at the High/Appeal Court level.

The type of research used in this research is normative juridical legal research or can also be called doctrinal legal research. Normative juridical legal research is library legal research. The research uses qualitative analysis which produces descriptive data.

The results of this research examine the analysis that the verdict in case number 503/Pid.Sus/2022/PT Pbr, the defendant was sentenced to prison for 2 (two) years 6 (six) months, this is below the minimum provisions that have been regulated and give rise to The legal consequences should be Article 127 Paragraph 1 letter a of the Narcotics Law which is applied in decision number 503/Pid.sus/2022/PT Pbr and the defendant can be sentenced to criminal provisions in accordance with the Law, namely a rehabilitation sentence. Article 183 of the Criminal Procedure Code states that "a judge may not impose a crime on a person unless, with at least two valid pieces of evidence, he is convinced that a criminal act has actually occurred and that the defendant is guilty." The judge can make a decision according to the evidence and facts revealed at the trial.

Keyword: *Judex factie, Narcotic Crime, Judge.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sudah sejak lama telah melakukan langkah-langkah hukum dalam menanggulangi bahaya narkoba, baik melalui pembuatan regulasi dalam bentuk perundang-undangan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dan beberapa peraturan yang mengatur tindak pidana narkoba yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.¹

Banyaknya kasus pidana narkoba nampaknya banyak memberikan kesan negatif bahwa hukum tidak dapat memberikan efek jera terhadap pelaku, padahal tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera kepada si

pelaku.² Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, memberikan sanksi pidana cukup berat, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak terhadap para pelakunya.³

Dalam hal penjatuhan pidana, hakim mempunyai kebebasan besar karena Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indo Berdasarkan cara pengambilan keputusan, peradilan di Indonesia dibedakan menjadi dua tingkatan yaitu *Judex Factie* dan *Judex Juris*. *Judex Factie* adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, yang mana dalam memeriksa perkara berwenang untuk memeriksa fakta serta bukti-bukti dari perkaranya. Sedangkan *judex juris* yaitu Mahkamah Agung yang berwenang untuk memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta

¹ Supriyadi Widodo, *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkoba Dalam Praktik Peradilan, Institute for Criminal Justice Reform*, Jakarta: 2016, hlm. 33-36.

² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm. 29.

³ Ari Wibowo dan Ivan Agung Widiyasmoko, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2021), hlm. 349.

dari perkaranya.⁴ *Judex factie* di atur dalam Pasal 156 Ayat 1 sampai dengan Ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. *Judex factie* mengacu kepada peran seorang hakim sebagai penentu fakta yang mana yang benar.⁵

Pada kasus putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PT Pbr kasus penyalahguna narkoba. Penasihat hukum terdakwa mengajukan banding dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru keliru dalam putusannya dalam putusan nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Pbr dengan menyatakan tidak ada unsur perbuatan terdakwa yang mengarah pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009.

Pada putusan tingkat kedua ini hakim pengadilan tinggi tidak menjatuhkan hukuman sesuai dengan *judex factie*. Karena jika melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sementara persidangan ini dilakukan pada persidangan tingkat banding atau pengadilan tinggi yang mana pengadilan banding termasuk pengadilan yang melaksanakan *judex factie*, yang dimana

seharusnya meninjau kembali berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan analisis pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa *judex factie* pada putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PT Pbr dan bagaimana seharusnya hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan *judex factie* pada Pengadilan Tingkat Banding agar memberikan putusan yang berkepastian dan berkeadilan hukum. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Memeriksa *Judex Factie* Terhadap Penyalahguna Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor 503/Pid.Sus/PT Pbr)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara *judex factie* dalam putusan nomor 503/Pid.Sus/2022/Pt. Pbr dan akibat hukumnya?
2. Bagaimana seharusnya hakim pengadilan tinggi dalam menjatuhkan putusan *judex factie* di tingkat Pengadilan Tinggi/Banding?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara *judex factie* dalam putusan nomor 503/Pid.Sus/2022/PT Pbr dan mengetahui akibat hukumnya.

⁴ Betty Kusumaningrum dan Edy Herdyanto, ‘Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Mengadili Permohonan Kasasi Penggelapan’, *Jurnal Verstek*, Vol 5.No. 1 (2015), hlm 26.

⁵ Dhian Arwitadibrata, ‘Judex Facti Pengadilan Tingkat Banding Dalam Pertimbangan Upaya Banding Penuntun Umum Pada Tingkat Pidana Narkoba’ Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang: 2021, hlm. 7.

- b. Untuk mengetahui hakim pengadilan tinggi dalam menjatuhkan putusan *judex factie* di tingkat Pengadilan Tinggi/Banding.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan Sastra Satu di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi Peneliti khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- c. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan hukum pidana secara khususnya dalam hal penanganan sanksi dalam suatu perkara tindak pidana.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pidana (Teori Tujuan)

Pidana adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran.⁶ Pidana merupakan sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.⁷ Teori Pidana merupakan teori yang mengkaji

⁶ Zaini, 'Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pidana', *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Vol.3.No.2 (2019), hlm. 132.

⁷ Erdiato Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 93.

dan menganalisis mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan.⁸

2. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles, keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu inti atau wadah yang sama.⁹ Aristoteles membagi keadilan ke dalam dua macam keadilan, keadilan distributive dan keadilan commutatif.¹⁰ Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional.

3. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan

⁸ H. Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Perss, Jakarta: 2012, hlm. 150.

⁹ Ana Suheri, 'Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional', *Jurnal Morality*, Vol. 4.No. 1 (2018), hlm. 62.

¹⁰ Rudri Musdianto Saputro, 'Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Menurut Aristoteles', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol. 7.No. 1 (2021), hlm. 29.

mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus.¹¹

E. Kerangka Konseptual

1. Pertimbangan Hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/dictum putusan hakim.¹²
2. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat kedua atau banding yang mengadili perkara pidana dan perkara perdata, dimana perkara telah diputus sebelumnya oleh pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama.¹³
3. *Judex Facti* adalah hakim yang memeriksa fakta persidangan, apakah dari fakta itu terbukti atau tidak perkara tersebut.¹⁴
4. *Judex Jurist* adalah hakim yang memeriksa penerapan hukum terhadap fakta yang sudah ditentukan/diputuskan pengadilan *judex factie*.¹⁵

¹¹ Afif Khalid, 'Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Al'Adl*, Vol. VI.No. 11 (2014), hlm. 10.

¹² Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan* Mandar Maju, Bandung: 2007, hlm. 193.

¹³ <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/02000041/pengadilan-tinggi--tugas-pokok-dan-fungsinya>, diakses pada tanggal 9 April 2023.

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan-lt61f193261cc1a/>, diakses pada tanggal 9 April 2023.

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan-lt61f193261cc1a/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2023.

5. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.¹⁶

6. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷

7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.¹⁹ Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan atau biasa disebut dengan library research yang bergerak di bidang norma yang bersifat ideal yaitu pemahaman dari sisi *das sollen*

[praktik-peradilan-lt61f193261cc1a/](https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan-lt61f193261cc1a/), diakses pada tanggal 12 Oktober 2023.

¹⁶ Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2022, hlm.71.

¹⁸ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djembatan, Jakarta: 2001, hlm 153.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm. 23.

hukum yang berlaku dan mendasar pada bahan hukum sekunder (bahan kepustakaan) yang mencakup dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial.
- 6) SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.
- 7) Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban

Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

- 8) Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Narkotika .
- 9) Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksana *Asas Dominus Litis Jaksa*.
- 10) Putusan Pengadilan Nomor 327/Pid.Sus/2022/Pn. Pbr
- 11) Putusan Pengadilan Nomor 503/Pid.Sus/2022/Pt. Pbr

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopeida.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan atau

²⁰ *Ibid.*

studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (legal search) sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data data sekunder.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data dapat dianalisis secara kualitatif yaitu data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.²¹

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Membuat Putusan Pada Perkara Penyalahgunaan Narkotika

a. Hal-hal Tentang Putusan Pengadilan Tinggi

1. Rumusan dan Peristilahan Putusan

Putusan dalam Bahasa Belanda disebut *uitspraak van de rechter* dan dalam Bahasa Inggris disebut *verdict*.²² Putusan memiliki arti suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi

wewenang itu dicuapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.

2. Bentuk-bentuk Putusan

Menurut ketentuan pasal 191 KUHAP terdapat 3 jenis putusan yaitu:

- 1) Putusan Bebas
- 2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
- 3) Putusan Pidanaan
- 4) Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum
- 5) Putusan yang Menyatakan Tidak Berwenang Mengadili
- 6) Putusan yang Menyatakan Kewenangan Untuk Mengajukan Tuntutan Gugur.

3. Sifat dan Kekuatan Putusan

Berdasarkan sifatnya, putusan hakim dibedakan menjadi 3 macam yaitu:²³

- a. Putusan *declaratoir*
- b. Putusan *constitutive*
- c. Putusan *condemnatoir*

Kekuatan putusan hakim dapat di bedakan menjadi 3 macam yaitu :²⁴

- a. Kekuatan Eksetutorial
- b. Kekuatan akta Otentik
- c. Suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Putusan

Menurut Loebby Loqman, terdapat beberapa faktor yang

²¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta: 2013, hlm. 20.

²² Dr. Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Prenadamedia Group, Depok, Jawa Barat: 2018, hlm. 79.

²³ Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, , *Op.cit*, hlm. 49.

²⁴ Dr. Jonaedi Efendi, *Op.cit*, hlm. 85.

mempengaruhi putusan hakim yaitu faktor internal, faktor pada undang-undang itu sendiri, faktor penafsiran, faktor politik dan faktor sosial.²⁵ Yahya Harahap lebih merincikan faktor internal yang memengaruhi hakim yaitu faktor subjektif, yaitu cara pandang atau sikap seseorang hakim dalam memandang suatu perkara pidana.

b. Karakteristik Putusan Pengadilan Tinggi

1. Lembaga Peradilan dalam Perkara Pembubaran Partai Politik di Indonesia

Banding adalah upaya hukum yang dapat di ambil para pihak untuk memeriksa Kembali putusan pengadilan di tingkat pertama.²⁶ Putusan banding dapat berupa menguatkan putusan pengadilan negeri artinya pengadilan tinggi setuju dengan segala pertimbangan dan putusan pengadilan negeri atau mengubah putusan pengadilan negeri artinya pengadilan tinggi kurang setuju dengan pertimbangan pengadilan negeri namun mengubah lamanya pidana yang

dijatuhkan oleh pengadilan negeri atau membatalkan putusan pengadilan negeri dalam hal pengadilan tinggi membuat putusan sendiri.²⁷

2. Dasar Hukum Kewenangan Banding

Dasar hukum upaya hukum banding yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam BAB XVII, Tentang Upaya Hukum Biasa bagian Kesatu Pasal 233 sampai dengan 243 tentang Pemeriksaan Tingkat Banding.
- b. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 23 dan Pasal 26.

3. Prosesur Pengajuan Permohonan Banding

Proses pengajuan permohonan banding adalah 7 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan di beritahukan keadaan terdakwa yang hadir (Pasal 233 ayat 2 KUHP).²⁸ Apabila jangka waktu pernyataan permohonan banding telah lewat maka terhadap permohonan banding yang diajukan akan ditolak oleh pengadilan tinggi karena putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Pendapat tersebut

²⁵ Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, 'Disparitas Dalam Penajutuhan Pidana', *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47.No. 3 (2018), hlm. 223.

²⁶ Bilryan Lumempouw, 'Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana', *Lex Crimen: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana*, Vol. 2.No. 3 (2013), hlm. 188.

²⁷ Didi Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya: 2015, hlm. 178

²⁸ *Ibid*, hlm. 6.

dikuatkan oleh putusan MARI No. 391k/Sip/1969.

4. Kedudukan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

B. Tinjauan Umum Bagi Pengguna Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

a. Pecandu Narkotika

Pecandu narkotika dalam pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan pada narkotika sendiri suatu kondisi dorongan untuk secara terus menerus menggunakan narkotika dengan takaran yang meningkat.

b. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahguna narkotika dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna narkotika diatur

dalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahguna narkotika secara periodik menggunakan narkotika, disebut penyalahguna untuk diri sendiri yang potensial dalam keadaan ketergantungan narkotika masuk dalam kategori ringan, sedang maupun berat. Penyalahguna untuk diri sendiri diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun dalam Pasal 127 Ayat (1) apabila tertangkap penyidik dan dibawa ke pengadilan hakim dengan kewenangan yang diberikan Undang-undang berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) wajib menjatuhkan sanksi rehabilitasi.

c. Korban Penyalahgunaan Narkotika

Korban Penyalahguna Narkotika dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menjelaskan bahwa seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.²⁹ Korban penyalahguna narkotika di atur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Kebijakan Bagi Pengguna Narkotika Dalam SEMA, PERJA dan PERBER

a. Kebijakan bagi Pengguna Narkotika dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2011 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010

²⁹ Rido Triawan, *Membongkar Kebijakan Narkotika*, PBHI, Jakarta: 2010, hlm. 11.

SEMA No. 04 Tahun 2010 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 huruf a dan b UU Narkotika, yang memberikan pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk dapat (i) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan (ii) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

b. Kebijakan bagi Pengguna Narkotika dalam Peraturan dan Pedoman Jaksa Agung

Jaksa Agung telah memberi petunjuk dan mengisyaratkan untuk diterapkannya Pasal 127 Undang-undang Narkotika terhadap pecandu Narkotika melalui PERJA ini yang menyebutkan “Dalam hal berdasarkan berita Acara pemeriksaan hasil laboratorium dan surat hasil asesmen tim asesmen terpadu, tersangka dan/atau anak adalah pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika (bukan pengedar, bandar, kurir atau produsen), penuntut umum memberi petunjuk kepada penyidik untuk menerapkan Pasal

127 Undang-Undang Narkotika terhadap tersangka.³⁰

c. Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitas

Peraturan Bersama ini disusun karena adanya ketentuan Pasal 54 undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta Hakim dalam memutuskan perkara Penyalahguna Narkotika wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) dan Ayat (3), jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai Tersangka, Terdakwa, atau Narapidana dalam Tindak Pidana Narkotika semakin meningkat namun upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu, dan dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa tersangka atau Terdakwa Pecandu Narkotika sejauh mungkin ditahan di tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan.³¹

³⁰ Agung Nugraha dan Mukhlis, ‘Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/Pidsus.A/2015/Pn.Spg Tentang Tindak Pidana Memiliki Narkotika Jenis Sabu Yang Dilakukan Oleh Anak’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 4.No. 4 (2020), hlm. 651.

³¹ *Ibid.*

D. Budaya Hukum Hakim dalam Penjatuhan Putusan Hakim

a. Konsep Budaya, Budaya Hukum, dan Budaya Hukum Hakim

Konsep kebudayaan dikaitkan dengan hukum, maka hukum pada hakikatnya merupakan ekspresi dari suatu kebudayaan. Hubungan hukum dan kebudayaan digambarkan dalam sistem tata kelakuan manusia yang berupa norma-norma, hukum dan aturan-aturan khusus yang berpedoman kepada sistem nilai budaya masyarakat.³²

b. Aliran Pemikiran Hukum Terkait dengan Putusan Hakim

Pada hakikatnya hakim dalam menjatuhkan putusan dipengaruhi oleh 2 aliran yaitu:³³

- a. Aliran konservatif
- b. Aliran progresif

c. Teori dalam Penjatuhan Putusan Hakim

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:³⁴

- a. Teori Keseimbangan
- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
- c. Teori Pendekatan Keilmuan
- d. Teori Pendekatan Pengalaman
- e. Teori *Ratio Decidendi*
- f. Teori Kebijakan

³² *Ibid.*

³³ Hasanul Mulkan, 'Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah Dan Pembaharu Hukum Pidana', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 6.No. 2 (2021), hlm 306.

³⁴ Achmad Rifai, *Op.cit*, hlm.102.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Memeriksa Perkara *Judex Factie* Dalam Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PT Pbr dan Akibat Hukumnya

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Memeriksa Perkara *Judex Factie* Dalam Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PT Pbr

Dalam kasus pada putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PT Pbr, terhadap putusan pada pengadilan tingkat pertama, penasihat hukum terdakwa mengambil tindakan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut karena menganggap Pengadilan Negeri Pekanbaru keliru dalam mengadili perkara tersebut.

Pada putusan ini hakim memutus sesuai yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Pasal 184 Ayat 2 KUHAP bahwa hakim memutus perkara berdasarkan dengan surat dakwaan namun dengan mengenyampingkan fakta yang terungkap di persidangan. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan yang memeriksa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan (*judex factie*) yang seharusnya hakim pengadilan tinggi juga memutus putusan sesuai dengan fungsinya.

Jika mengacu pada teori pembedaan teori tujuan yang

menyatakan teori pemidanaan itu dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut.

2. Akibat Hukum

Menurut analisa penulis, penjatuhan hukuman kepada terdakwa tidak tepat dan tidak efektif melihat penjatuhan sanksi tersebut bahwa pidana penjara tidak memberikan efek jera pada diri terdakwa dan melakukan tindak pidana narkotika lagi. Dan menyimpang dari teori pemidanaan teori tujuan bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi instrument untuk mencapai ketentraman dan ketertiban masyarakat

Akibat hukum yang timbul dari kasus ini membawa permasalahan bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pemasyarakatan, yaitu terjadi *over capacity* warga binaan di Lapas. Lapas merupakan tempat berkumpulnya para penyalahguna narkotika dan para bandar narkotika. Dampak lain jika penyalahguna narkotika di tempatkan di tempat yang sama dengan para bandar narkotika membuat para penyalahguna untuk terus mengulangi perbuatannya bahkan dapat menjadi pengedar narkotika.

B. Hal Yang Dapat Dilakukan Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika

Pada perkara tindak pidana narkotika dengan putusan nomor 503/Pid.sus/2022/Pt Pbr yang menjatuhkan hukuman pada terdakwa dengan Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan dakwaan subsidair penuntut umum. Namun pada putusan ini hakim menjatuhkan hukuman tersebut dengan mengenyampingkan *judex factie*, dengan alasan bahwa hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 Ayat 3 dan 4 KUHAP). Fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa terbukti pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan terdakwa di persidangan perbuatan terdakwa tersebut mengarah kepada penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang mana fakta tersebut merupakan unsur dari Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Penulis berpendapat bahwa pasal tersebut dapat dijadikan salah satu acuan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi, dengan alat bukti yang cukup terungkap dipersidangan dapat membuktikan bahwa seorang tindak pidana benar melakukan tindak pidana. Dalam kasus penyalahguna tindak pidana narkotika ini alat bukti yang terungkap di persidangan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Narkotika yang mana penyalahguna wajib untuk direhabilitasi.

Seharusnya hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya melihat, membaca hukum yang tertulis tetapi yang utama dan yang terpenting adalah memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan memenuhi rasa keadilan masyarakat yang bersangkutan atau lingkungan sosial. Dengan didasarkan prinsip kebebasan hakim untuk menyelenggarakan peradilan, hakim dapat menginterpretasikan untuk menemukan keadilan dalam putusannya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PT Pbr untuk tetap menerapkan Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa terdakwa terbukti memiliki dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman dan Pasal 127 Ayat 1 huruf a yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika bagi diri sendiri tidak di dakwakan oleh jaksa penuntut umum. Terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan hal ini berada di bawah minimum ketentuan yang telah di atur dan menimbulkan akibat hukum yang seharusnya seorang penyalahguna narkotika bagi diri sendiri wajib untuk direhabilitasi dan tidak di pidana penjara yang bergabung dengan para pengedar narkotika.
2. Seharusnya hakim pengadilan tinggi dapat menginterpretasikan

dalam menciptakan serta mengupayakan suatu kebenaran untuk menciptakan keadilan dalam putusannya. Dengan didasarkan prinsip kebebasan hakim untuk menyelenggarakan peradilan, hakim dapat menginterpretasikan/berkreasi untuk menemukan keadilan dalam putusannya. Karena bagian tujuan dari hukum itu adalah bukan untuk mengedepankan hukum tetapi terdapat makna mengedepankan keadilan.

B. Saran

1. Dalam perkara majelis hakim dapat memutus perkara tidak hanya melihat undang-undang saja namun juga harus dapat menginterpretasikan putusan dengan memperhatikan perspektif keadilan yang dilihat dari fakta persidangan (*judex factie*) dalam suatu perkara.
2. Hakim Pengadilan Tinggi di harapkan untuk dapat memutus perkara pelaku penyalahguna narkotika bagi diri sendiri untuk di rehabilitasi karena jika tetap di pidana penjara dapat merugikan semua pihak yang bersangkutan, keluarga, bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmadja I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori- Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018)
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta\, 2013)
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022)

- Efendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008)
- Ismatullah, Dedi, *Tindak Pidana Khusus* (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Lubis, Fauziah, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana* (Medan: CV. Mahanji, 2020)
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus* (Bandung: PT. Alumni, 2012)
- Purwoleksono, Didi Endro, *Hukum Acara Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2015)
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014)
- Rifai, Achmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Rizal, Moch Choirul, *Diktat Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021)
- Triawan, Rido, *Membongkar Kebijakan Narkotika* (Jakarta: PBHI, 2010)
- Widodo, Supriyadi, *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dalam Praktik Peradilan, Institute for Criminal Justice Reform* (Jakarta, 2016)
- B. Jurnal/Kamus/Makalah/Skripsi**
- Adhiyati, Zakki dan Achmad, 'Melacak Keadilan: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas Dan John Rawls', *Jurnal Hukum*, Vol. 2.No. 2 (2019)
- Akbar, Muhamad dan Syahrul Bakti Harahap, 'Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri', *Jurnal Smart Hukum*
- Bello, Petrus CKL, 'Hukum Sebagai Interpretasi', *Jurnal Diskursus*, Vol. 11.No. 1 (2012)
- Bhuana, Ketut Wira, 'Pengaturan Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009', *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10.No.3 (2022)
- Gulo, Nimerodi dan Ade Kurniawan Muharram, 'Disparitas Dalam Penajtuhan Pidana', *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47.No. 3 (2018)
- Hasibuan, Abd. Aziz, 'Narkoba Dan Penanggulangannya', *STUDIA DIDAKTIA: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, Vol. 11.No. 1 (2017)
- Kusumaningrum, Betty dan Edy Herdyanto, 'Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Mengadili Permohonan Kasasi Penggelapan', *Jurnal Verstek*, Vol 5.No. 1 (2015)
- Lumempouw, Bilryan, 'Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana', *Lex Crimen: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana*, Vol. 2.No. 3 (2013)
- Made Esa Suryaputra, I dan Mulyadi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika', *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 8.No. 3 (2021)
- Nasution, Bahder Johan, 'Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern' *Yustisia*, Vol.3 No.1 (2014)
- Ngape, Hendrika Beatrix Aprilia, 'Akibat Hukum Putusan Hakim

- Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum’, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2.No. 1 (2018)
- Permata Sari, Intan, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika’, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1.No.1 (2019)
- Putra, Rai Anjasmara, ‘Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika’, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 2.No. 2 (2020)
- Salsabila, Citra Ayu Kishardian, *et.al.*, ‘Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, Vol. 1 No.1 (2023)
- Verieza, Rio, ‘Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indoensia’, *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol. 9.No. 4 (2022)
- Zaini, ‘Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pemidanaan’, *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Vol.3.No. 2 (2019)
- C. Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial.
- SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
- Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Narkotika.
- Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksana *Asas Dominus Litis Jaksa*.
- D. Website**
- <https://rotendaokab.go.id/2022/10/27/>, diakses tanggal 16 Februari 2023
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/02000041/pengadilan-tinggi--`tugas-pokok-dan-fungsinya>, di akses tanggal 9 April 2023.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan-lt61f193261cc1a/>, di akses pada tanggal 9 April 2023
- <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penghuni-lapas-indonesia-dari-kasus-narkoba>, di akses pada tanggal, 31 Juli 2023
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan-lt61f193261cc1a/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.